

**FAKTOR TINGGINYA ANGKA PELAKSANAAN  
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Comal  
Kabupaten Pemalang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**AVIF CHAMDANI**  
NIM : 1702016119

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang. KodePos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 1 (satu) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Avif Chamdani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Avif Chamdani  
NIM : 1702016119  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Faktor Tingginya Angka Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Comal (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Comal Kabupaten Pemasang)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Maret 2023

Pembimbing I

**Muhammad Shoim S. Ag, M.H.**  
NIP:197111012006041003

Pembimbing II

**Eka Ristianawati, M.H.I.**  
NIP. 199102062019032016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, km 2 Semarang telp (024) 7601291  
Website: fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

**PENGESAHAN**

Nama : AVIF CHAMDANI  
NIM : 1702016119  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Faktor Tingginya Angka Perkawinan di Bawah Umur (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Comal Kabupaten Pemalang)**”.


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 4 April 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.


Ketua Sidang

  
AHMAD MUNIF, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006


Penguji utama I

  
ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.  
NIP. 197511072001122002


Pembimbing I

  
Muhammad Shoim, M.H.  
NIP. 1971110120060541003


Semarang, 13 April 2023  
Sekretaris Sidang

  
MUHAMMAD SHOIM, S.Ag.,M.H.  
NIP. 971110120060541003

Penguji utama II

  
Dr. MUH ARIF ROYYANI, M.S.I.  
NIP. 198406132019031003

Pembimbing II

  
Eka Ristianawati, M.H.I.  
NIP. 199102062019032016

## MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya." (HR *Muttafaq 'alaih*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qav2on320/pesan-rasulullah-saw-untuk-pasangan-mudamudi-yang-kasmaran>

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi meski dengan segala kekurangannya. Segala puji syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang yang berarti di sekeliling saya yang selalu memberikan semangat dan do'a, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua dan kakak-kakak yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kami yang tiada terputus.
2. Kepada Dosen pembimbing terima kasih atas bimbingannya serta bantuannya dan nasehatnya.
3. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam kalian *is the best.*

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali, informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Maret 2023

Deklarator,



**AVIF CHAMDANI**

**1702016119**

# **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

## **KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal



Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah      al-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ            ar-rajulu
- الْقَلَمُ            al-qalamu
- الشَّمْسُ           asy-syamsu
- الْجَلَالُ           al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ            ta'khužu
- سَيِّئٌ            syai'un
- النَّوْءُ            an-nau'u
- إِنَّ                inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

Perkawinan di bawah umur itu masih sering terjadi ditengah-tengah masyarakat kita khususnya di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang. Hal ini disebabkan kurangnya peran sosialisasi pengadilan agama dan kantor urusan agama terhadap masyarakat. Oleh karena itu langkah pencegahan perkawinan dibawah umur perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), peran pendidikan sekolah, pesantren serta lingkungan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama RI (Kemenag), karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas terdapat dua rumusan masalah yaitu Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang dan bagaimana upaya untuk menekan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta menggunakan pendekatan doktrinal kualitatif karena penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum. Adapun sumber data utama dalam penelitian ini merupakan data primer yang peneliti peroleh di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

Dari hasil wawancara dengan pejabat KUA ada faktor yang mendorong dilakukan pernikahan di bawah umur di kecamatan Comal yaitu pada saat mempelai Wanita akan mendaftarkan ke KUA sudah dalam keadaan hamil, Adapun dampak dari pernikahan di bawah umur seperti putus sekolah belum siap menjadi orang tua yang menyebabkan perceraian maka dari itu upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Comal untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur diantaranya dengan melaksanakan bimbingan pranikah yang di sebut dengan BP4 (Badan penasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan), mengadakan penyuluhan yang dilaksanakan oleh KUA yang di tujukan kepada calon khusus pengantin serta dengan memperketat administrasi syarat perkawinan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan khususnya dalam hal pemeriksaan usia kedua calon mempelai supaya tidak terjadinya pemalsuan identitas para calon mempelai baik yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang bersangkutan.

**Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan dibawah umur, undang-undang**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Faktor Tingginya Angka Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang)”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahiliyah* sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang kelak mendapatkan *syafa'at* di hari kiamat. Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak serta merta dapat menyelesaikannya sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu dan memberikan dorongan, semangat, bimbingan, serta motivasi kepada penulis. Dengan segala kekurangannya penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

Selanjutnya tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati, M.H.I selaku Pembimbing II dan Wali Dosen penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga besar penulis yang tak pernah lelah untuk mendo'akan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.Semoga budi baik mereka mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.



6. Kepada para narasumber. Bapak Munasir, S.Ag, Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Bapak Samsul Hadi, S.Ag dan Bapak Subhan yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Keluarga Besar Universitas Islam Negeri Walisongo. Terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum..
8. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 terkhusus Keluarga Besar HK Ceria 2017 yang telah kebersamai penulis dari awal sampai di penghujung masa kuliah saat ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik yang penulis cintai dan sayangi.

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, penulis sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terimakasih, semoga kebaikan kalian semua mendapat ganjaran dari Allah SWT. Dan di akhir, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon adanya kritik dan saran yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki karya-karya tulis selanjutnya.

Semarang, 21 Maret 2023



**Avif Chamdani**

NIM. 1702016119

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metodologi Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	14
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	
A. Perkawinan .....	15
B. Usia Perkawinan .....	32
C. Perkawinan Dibawah Umur .....	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Profil KUA Comal .....	39
B. Struktur Organisasi .....	40
C. Tugas Pokok KUA .....	41

D. Hasil Penelitian .....	41
BAB IV ANALISIS	
A. Faktor yang mempengaruhi Perkawinan Dibawah Umur di KUA Comal .....	52
B. Upaya Untuk Menekan Perkawinan Dibawah Umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang .....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN .....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	79

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Sedangkan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw, untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan. Kebahagiaan dalam perkawinan merupakan hal yang didambakan oleh setiap pasangan. Kebahagiaan tersebut berasal dari niat dan usaha dari masing-masing pasangan untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan. Sebelum menikah, saat sudah sama-sama cocok dan melanjutkan *ta'aruf*, menuju jenjang perkawinan untuk menyatukan komitmen suci mencapai kebahagiaan hakiki, pasangan akan berusaha mempertahankan kebahagiaan tersebut sampai akhir hayat.

Berdasarkan ketentuan aturan islam, pada dasarnya tidak memiliki patokan usia dalam menikah. Patokan hanya mengacu pada mencapai umur *baligh* dan juga mampu. Batasan umur menikah menimbulkan banyak perdebatan dan masalah tersendiri dalam penerapannya, mulai dari kesiapan mental hingga kemampuan secara materi dianggap sebagai masalah tersendiri

---

<sup>1</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, cet. Ke. 3 (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2013), 68

mengapa seseorang yang menikah dibawah umur cenderung mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Atas dasar itulah negara perlu menetapkan suatu aturan yang mengatur batasan umur menikah, agar persoalan-persoalan tersebut dapat teratasi.

Peraturan mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun..<sup>3</sup>

Fenomena perkawinan dibawah umur di kalangan masyarakat memiliki permasalahan yang urgensi dan perlu diatasi terlebih khusus di kecamatan Comal. Berdasarkan data di KUA Comal pada periode Januari sampai Desember tahun 2021 terdapat 52 (lima puluh dua) kasus perkawinan di bawah umur, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1  
Data Perkawinan Anak di Bawah Umur di KUA Comal  
Periode Januari – Desember 2021<sup>4</sup>

No.	Bulan	Jumlah Perkawinan	Jumlah Perkawinan Dibawah Umur	Persentase
1.	Januari	58	5	8,62
2.	Februari	34	3	8,82
3.	Maret	71	5	7,04
4.	April	45	3	6,67
5.	Mei	144	5	3,47
6.	Juni	58	3	6,64
7.	Juli	109	5	4,59
8.	Agustus	62	4	6,45
9.	September	76	5	6,58
10.	Oktober	59	5	8,47
11.	Nopember	47	4	8,51
12.	Desember	57	5	8,77
Jumlah		820	52	6,59

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal (7), 3.

<sup>4</sup>Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Comal Tahun 2022.

Perkawinan yang masih di bawah umur itu masih sering terjadi ditengah-tengah masyarakat kita khususnya di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang. Hal ini disebabkan kurangnya peran sosialisasi pengadilan agama dan kantor urusan agama terhadap masyarakat. Oleh karena itu langkah pencegahan perkawinan dibawah umur perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), peran pendidikan sekolah, pesantren serta lingkungan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama RI (Kemenag), karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, harus mampu menjalankan pelayanan di bidang pencatatan nikah, karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan keluarga. Dalam bidang konsultasi atau nasehat, KUA melalui BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian KUA (di tingkat kecamatan) bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum dan sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi upaya pencegahan perkawinan dibawah umur.<sup>5</sup>

Perkawinan dibawah umur bisa menimbulkan masalah hukum, perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan Internasional. Kenyataan ini melahirkan minimal dua masalah hukum. *Pertama*, Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. *Kedua*, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur.

Fokus dalam hal ini adalah langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan

---

<sup>5</sup>Zuhri, Peranan BP4 Dalam Mengendalikan Perceraian di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik, (*Jurnal Studi Keislaman Volume 2, Nomor 1, Juni 2016*), 72.

dibawah umur, baik yang dilakukan secara resmi (persetujuan orang tua atau setelah mendapat izin pengadilan agama) maupun tidak resmi (nikah siri) atau nikah dibawah tangan atau dengan cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, perkawinan yang tidak tercatat dalam kantor catatan sipil yang ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Akibatnya bisa saja perkawinan akan tertunda pelaksanaannya atau tidak sama sekali.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau yang mengurus calon mempelai atau juga pejabat apabila persyaratan perkawinan tidak terpenuhi. Penolakan perkawinan dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ada larangan terhadap perkawinan, dan batalnya perkawinan dapat dilakukan oleh keluarga atau oleh pejabat jika perkawinan itu tidak memenuhi persyaratan. Berdasarkan data perkawinan dibawah umur KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang pada tahun 2022 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2  
Data Penurunan Perkawinan Anak di Bawah Umur di KUA Comal  
Periode Januari – Desember 2022<sup>6</sup>

No.	Bulan	Jumlah Perkawinan dibawah umur		Persentase Penurunan
		Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Januari	5	3	40,00
2.	Februari	3	2	33,33
3.	Maret	5	1	80,00
4.	April	3	1	66,67
5.	Mei	5	2	60,00
6.	Juni	3	1	66,67
7.	Juli	5	2	60,00
8.	Agustus	4	2	50,00
9.	September	5	1	80,00
10.	Oktober	5	2	60,00
11.	Nopember	4	1	75,00
12.	Desember	5	2	60,00
Jumlah		52	20	61,54

<sup>6</sup>Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Comal Tahun 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya penurunan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Adapun faktor pendukungnya diantaranya kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dan kegiatan bimbingan pranikah yang di sebut dengan BP4 (Badan penasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ingin mengadakan penelitian dengan judul **“Faktor Tingginya Angka Perkawinan di Bawah Umur Di KUA kecamatan Comal (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Comal Kabupaten Pematang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang?
2. Bagaimana upaya KUA untuk mengatasi perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja untuk mengatasi perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis.



1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan secara teoritis untuk memperkaya khasanah keilmuan hukum keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum keluarga Islam.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Skripsi Dede Hafirman Said<sup>7</sup> judul penelitian Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam). Hasil penelitian menunjukkan problematika yang terjadi Pelaksanaan perkawinan dibawah umur di se- Kecamatan Kota Binjai adalah adanya cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, perkawinan tidak tercatat dalam kantor catatan sipil serta lambannya administrasi pengadilan yang mengakibatkan pasangan suami istri nikah sirri atau nikah dibawah tangan.
2. Irwanto<sup>8</sup> judul penelitian Problematika dan Dampak Perkawinan Dibawah Umur di Desa Loloan, Hubunganya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Loloan Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Lolosan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

---

<sup>7</sup>Dede Hafirman Said, Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam), (Tesis, Medan: UIN Medan, 2017), 138.

<sup>8</sup>Irwanto, Problematika dan Dampak Perkawinan Dibawah Umur di Desa Loloan, Hubunganya Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Loloan Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara),(Selong: Universitas Gunung Rinjani, 2020), 70-71.

3. Penelitian Ardita, dkk.<sup>9</sup> judul penelitian Problematika Perkawinan Dibawah Umur di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
4. Jurnal Reza Hilmy Luayyin, Mulyana Kusuma, Muhammad Alfi Syahrin<sup>10</sup> judul penelitian Perkawinan Dini dan Problematikanya pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo). Hasil penelitian menunjukkan menemukan data bahwa selama masa pandemic mulai bulan maret sampai dengan bulan desember 2020 sebanyak 15 orang yang melakukan perkawinan dini.
5. Jurnal Ahmad Muqaffi, Rusdiyah dan Diana Rahmi<sup>11</sup> judul penelitian Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.

Dari beberapa Referensi skripsi dan Jurnal yang berkaitan dengan judul diatas, maka dalam Skripsi yang akan saya teliti ada beberapa perbedaan fokus penelitia tentang perkawinan di bawah umur, dalam hal ini peneliti akan fokus pada Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama dan Upaya apa saja yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam mengatasi perkawinan di bawah umur.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah “penelitian deskriptif”. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai

---

<sup>9</sup>Bram Debbel Ardita, Muhammad Afied Hambali dan Adhy Nugraha, Problematika Perkawinan Dibawah Umur di Indonesia, (*Jurnal Hukum Tata Negara Volume 7 Nomor 1, Mei 2021*), 6.

<sup>10</sup>Reza Hilmy Luayyin, Mulyana Kusuma dan Muhammad Alfi Syahrin, Perkawinan Dini dan Problematikanya pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo), (*Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021*), 87-88.

<sup>11</sup>Ahmad Muqaffi, Rusdiyah dan Diana Rahmi, Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan, (*Journal of Islamic and Law Studies Vol. 5, No. 3, 2021*), 374-375.

bidang tertentu.<sup>12</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>13</sup> Penelitian ini berlangsung di lapangan (*field research*). Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>14</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>15</sup> Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, informan dalam penelitian ini adalah penghulu, penyuluh dan kepala KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, perangkat desa.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.<sup>16</sup> Sumber data sekunder yang penulis dalam penelitian ini diperoleh melalui data kepustakaan dan dokumentasi atau data lapangan yang telah tersedia dapat berupa buku, jurnal dan lainnya. Data ini diklasifikasikan dan dipilih sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>12</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7.

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 5.

<sup>14</sup>*Ibid.*, 157.

<sup>15</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 91.

<sup>16</sup>*ibid.*

penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menuntut peneliti harus betah di lapangan dengan berbagai kondisinya, tidak diperbolehkan membuat pernyataan sendiri melainkan harus berdasarkan pandangan sumber data.<sup>17</sup> Dalam mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan aktifitas pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (*partisipatif*) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan.

#### b. Wawancara

Selain menggunakan metode observasi penulis juga menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik pembahasan secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Responden terdiri dari kepala KUA, Penghulu, Staf penyuluh dan Kaur kesra desa.

#### c. Dokumentasi

Kajian dokumen atau dokumentasi adalah mengkaji beberapa sumber-sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang

---

<sup>17</sup>Faizulul Mumtaz, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Diantara, 2017), 32.

masih berhubungan dengan topik pembahasan seperti dokumen-dokumen pernikahan yang ada di Kecamatan comal dan laporan pernikahan tahun 2021-2022.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.<sup>18</sup> Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Setelah data terkumpul kemudian disusun, dijelaskan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan data berupa tulisan wawancara. Metode ini juga disebut sebagai prosedur yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat tertentu berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.

”Teknik analisis dan data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data di bagi ke dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, data display, dan data tahap verifikasi” menurut Miles dan Huberman.<sup>19</sup>

##### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.<sup>20</sup> Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti

---

<sup>18</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, 337.

<sup>20</sup>*Ibid.*, 338.

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya.<sup>21</sup> Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi beberapa bab untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian, adapun sistematika penulisan meliputi lima bab dan untuk setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan umum perkawinan, usia perkawinan dan perkawinan di bawah umur dan tinjauan umum tentang undang-undang No.16 tahun 2019.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, yang meliputi profil KUA Comal, struktur organisasi dan tugas pokok KUA dan hasil penelitian

Bab IV menjelaskan tentang analisis Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan di bawah umur di KUA Comal dan upaya untuk mengatasi perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

Bab V merupakan penutup dari kesimpulan penulisan meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Allah telah menetapkan jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka. Melalui al-Qur'an dan hadis nabinya, Allah menjelaskan tatacara pemenuhan kebutuhan biologis tersebut yang kemudian dikenal dengan perkawinan. Aturan tersebut meliputi pra perkawinan, seperti peminangan, dalam perkawinan sendiri seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan pasca perkawinan seperti talak. Hal ini berbeda dengan hewan yang tidak memiliki aturan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya.<sup>23</sup>

Adanya aturan yang jelas tentang perkawinan manusia berbanding lurus dengan tujuan perkawinan yang amat mulia. Bahwa selain untuk pemenuhan kebutuhan biologis perkawinan juga memiliki beberapa tujuan yang amat muliah, yaitu; untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya, mengikuti sunah Rasulullah s.a.w, menjaga keturunan dan untuk Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW.<sup>24</sup>

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *syara*.<sup>25</sup> Selain itu, makna perkawinan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan

---

<sup>23</sup>M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2017), 1.

<sup>24</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 14.

<sup>25</sup>Abu Zahrah, Muhammad. *Al Ahwal Al Syakhsyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957), 18.



wanita mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing- masing.<sup>26</sup>

Allah mengatur tata cara pemenuhan kebutuhan biologis manusia melalui al-Qur'an dan Hadist nabinya, maka mengenai dasar hukum perkawinan juga merujuk kepada keduanya. Diantara beberapa dalil yang bersumber dari al-Qur'an tentang dasar hukum perkawinan adalah sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم: 21)

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>27</sup>

Selain itu juga ada dasar hukum tentang perkawinan yang bersumber dari Hadist yaitu “Dari Abdullah, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, “Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”.<sup>28</sup>

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan merupakan persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama-sama untuk berlangsung selama-lamanya. Menurut Undang-Undang perkawinan bukan untuk mendapatkan keturunan semata-mata. Menurut pasal 26 KUH Perdata disebutkan bahwa “Undang-

---

<sup>26</sup>Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), hlm. 96.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Borobudur, 2015),

323.

<sup>28</sup>Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim Juz VII*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2018),

149.

undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata”.<sup>29</sup>

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup> Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Adapun syarat syahnya perkawinan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang maupun hukum Islam. Dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing sedang hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah dan tidaknya perkawinan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan. Rukun merupakan sebagian hakekat perkawinan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka perkawinan tidak akan terjadi.<sup>32</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Hukum Islam

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup>Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 6.

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. pasal (2)

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. pasal (3)

<sup>32</sup>Ahmad Ichsan, *Hukum perkawinan bagi yang beragama Islam; Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sesiologi Hukum*, (Jakarta: Paradia Paramita, 2016), 31.

<sup>33</sup>Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2012): 67-68.

a. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya (bukan banci)
- 4) Tidak sedang ihram haji

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram haji

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

d. Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada

calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>34</sup> *Fuqaha'* sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>35</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ  
(النساء: 4)

*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*<sup>36</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: ,calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>37</sup> Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah perkawinan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:<sup>38</sup>

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- 1) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan haruslah sama-sama beragama Islam.
- 2) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan

---

<sup>34</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2012), 113.

<sup>35</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), 432.

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Borobudur, 2015), 115.

<sup>37</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, 120.

<sup>38</sup>Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2016), 9.

orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya perkawinan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

- 3) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
  - 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
  - 3) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan.
  - 4) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan perkawinan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.<sup>39</sup>
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- 1) Orang merdeka (bukan budak)
- 2) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah

---

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 64.

dan Syiah Imamiyah berbeda pendapan tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

- 3) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- 4) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.<sup>6</sup>
- 5) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur 'alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- 6) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari 'Aisyah menurut riwayat Al Qutni menjelaskan bahwa ,Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.<sup>6</sup>
- 7) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- 8) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk perkawinan muslim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُخَذِ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۚ ٢٨ )  
(ال عمران: 28)

*Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali) dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali. (Ali 'Imran:28).<sup>40</sup>*

c. Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam perkawinan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam perkawinan. Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari perkawinan. Sedangkan menurut *Hanafiyah* dan *Zahiriyah*, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat perkawinan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad perkawinan dijelaskan dalam Al Quran surat Al Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ (الطلاق: 2)

*Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya (At-Talaq: 2).<sup>41</sup>*

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam perkawinan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

---

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 80.

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 945.

- 1) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan *hanafiyah* berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
  - 2) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
  - 3) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muruah*.
  - 4) Saksi harus beragama Islam.
  - 5) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
  - 6) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut *hanafiyah* saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut *zahiriyah*, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- d. *Sighat* akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam hukum Islam, akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *misaqan galizan* dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya perkawinan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad perkawinan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- 1) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab, “Saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang



satu juta rupiah dibayar tunai”. Lalu kabulnya, “saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah”. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.

- 2) Ijab dan Kabul harus menggunakan *lafadz* yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. *Lafadz* yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaḥa* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- 3) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena adanya perkawinan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- 4) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.<sup>42</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Hukum Positif

Perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah penulis uraikan sebelumnya, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan. yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>42</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, 62.

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan: Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan berbeda agama. Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap melangsungkan orang yang perkawinan maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:

- (1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- (2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
- (3) Usia calon mempelai pria dan wanita sudah 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU NO 16 Tahun 2019).
- (4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- (5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- (6) Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- (7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan syarat-syarat tersebut secara rinci sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan: Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan

hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benarbenar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>43</sup>

- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut:

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas

---

<sup>43</sup>Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, Bandung, Edisi Ketiga Cet I. 2016), 65.

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.

Ketentuan tersebut yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, oleh karena perkawinan bukan semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami isteri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dan pula bahwa anak yang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persetujuan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan.

- c. Usia calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umum, sehingga perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adatpun tidak diperkenankan lagi.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>S.A. Hakim, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Elemen. 2014), 7.

Maksud dari ketentuan pasal tersebut adalah agar suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan matang jiwa dan raganya dan diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan.

- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

Hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek.
- 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari satu;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Akan tetapi, karena dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dinyatakan bahwa hubungan yang dilarang kawin juga adalah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka larangan kawin dalam undang-undang perkawinan tersebut mungkin akan bertambah dengan larangan-larangan kawin menurut hukum agama atau peraturan lain tersebut. Dipandang dari segi agama Islam misalnya, ternyata masih ada larangan kawin yang belum tercantum dalam Pasal 8 undang-undang tersebut.<sup>45</sup> Demikian juga, bilamana dipandang dari segi

---

<sup>45</sup>Saudus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 2016), 104.

hukum adat yang beraneka ragam dalam masyarakat kita, maka larangan perkawinan itu juga masih akan bertambah.<sup>46</sup>

- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.

Pasal 3 menyebutkan:

- (1) Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang.<sup>47</sup> Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4c menyatakan: “Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan”.

Kemudian Penjelasan Pasal 3 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Undang-undang ini menganut asas monogami.
- (2) Pengadilan dalam hal memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus

---

<sup>46</sup>Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 2017), 104.

<sup>47</sup>Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata*, 70.

mengingat pula apakah ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy, namun poligami dimungkinkan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini.

- f. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut: “Apabila suami dan istri telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Penjelasan Pasal 10 undang-undang ini disebutkan: Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pada prinsipnya meskipun perceraian itu diperbolehkan, namun sedapat mungkin perceraian itu tidak terjadi dalam rumah tangga, sehingga dalam undang-undang perkawinan perceraian tersebut dipersulit.

- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Wanita yang putus perkawinannya tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu



tunggu itu habis”. Rasio dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari anak yang lahir selama tenggang waktu itu.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan.yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Termasuk didalamnya memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

## **B. Usia Perkawinan**

### **1. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Pada pasal 15 ayat (1), yaitu: “untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami dan isteri berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun” Dan pada ayat (2), “bagi calon mempelai yang belum berumur 19 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.”<sup>48</sup>

Literatur Fiqih Islam didalamnya menyebutkan, keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Walau demikian, hikmah *tasyri’* dalam

---

<sup>48</sup>Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, cet.II, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015, 5-6.

perkawinan adalah menciptakan keluarga *sakinah*, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

Lebih jelasnya, apabila anak itu sudah menunjukkan sikap dewasa padahal si anak itu masih di bawah umur enam belas tahun, maka anak tersebut boleh saja melakukan perkawinan di bawah umur. Asalkan si anak itu tahu tentang kehidupan rumah tangga itu seperti apa, dan kondisi mental dan fisiknya sudah siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya sendiri. Jadi kesimpulannya dalam pandangan fiqih perkawinan tidak ada batas usianya, asalkan apabila si anak siap untuk melangsungkan sebuah rumah tangga, maka boleh-boleh saja, dan kondisi mental dan fisiknya harus sudah menunjukkan hal-hal kedewasaan pada dirinya.

Fiqih Islam yang memandang masalah kedewasaan untuk melakukan perkawinan berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan di bawah umur tidak dibatas berdasarkan usia tetapi adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh (tanpa batasan umur). Mayoritas pakar hukum Islam melegalkan perkawinan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. At-Thalaq: ayat 4.

وَالَّذِي يَسْنَمَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ (الطلاق: 4)

*Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya (At-Talaq:4).<sup>49</sup>*

---

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 437.

Imam Jalaludin Suyuthi menulis dua hadits yang cukup menarik dalam kamus haditsnya. Hadis pertama adalah "Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/ *kafaāh*. Tingkat kematang seseorang untuk melakukan perkawinan dalam Islam yang paling pokok adalah sudah mencapai usia baligh hal ini bertolak belakang dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun.

## 2. Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara spesifik. Usia selayaknya perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak. Seperti halnya contoh dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Bab XVI dalam hal kedewasaan "Bahwa dengan kedewasaan seorang anak yang di bawah umur boleh dinyatakan dewasa, atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu orang dewasa."<sup>50</sup>

Pada pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan:"perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dan pada ayat (2) "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nkah kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dan ayat (3) "ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua oaring tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini. Berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam psal 6 ayat (6)."<sup>51</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

---

<sup>50</sup>Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 133.

<sup>51</sup>Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 82-83.

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara umum perkawinan adalah ikatan yang mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam suatu ikatan keluarga. Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih di bawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang.

Usia dini merujuk pada usia remaja. WHO memakai batasan umur 10-20 tahun sebagai usia dini. Sedangkan pada Undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) Bab 1 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan usia dini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, batasan tersebut menegaskan bahwa anak usia dini adalah bagian dari usia remaja.<sup>52</sup> Dari segi program pelayanan, definisi remaja yang digunakan oleh departemen kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah. Sementara itu, menurut Badan Koordinasi keluarga Berencana (BKKBN) batasan usia remaja adalah 10 sampai 21 tahun. Remaja adalah suatu masa dimana individu dalam proses pertumbuhannya terutama fisiknya yang telah mencapai kematangan. Dengan batasan usia berada pada 11-24 tahun dan belum menikah.

## **C. Perkawinan Dibawah Umur**

### **1. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Islam**

Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat mensturasi pertama bagi seorang wanita. Batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.

Qur'an dalam salah satunya suratnya disebutkan, bahwa manusia diciptakan berpasang pasangan. Hal yang menjadi permasalahan adalah

---

<sup>52</sup>*Undang-Undang Perlindungan Anak* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI), 4

pada usia berapa dan bagaimana manusia dipandang layak untuk menikah. Menikah merupakan perintah agama Islam sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ (النساء: 21)  
(21)

*Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) denganmu? (An-Nisa':21).*<sup>53</sup>

Kenyataan dewasa itu menunjukkan begitu banyak pasangan usia muda yang menjalani perkawinan. Tidak terkecuali para penduduk Ibukota apalagi masyarakat pedesaan. Perkawinan yang berlangsung pada usia muda banyak membawa dampak, baik positif maupun negatif. Walaupun sesungguhnya batasan usia bukanlah masalah yang paling pokok terciptanya kebahagiaan suatu perkawinan. “Kalau seseorang belum mencapai umur minimal untuk menikah, sebaiknya perkawinan/ perkawinan itu ditunda terlebih dahulu sampai umur itu mencapai batas minimal”.<sup>54</sup> Akan tetapi jika seandainya tidak dapat ditunda sampai mencapai umur, maka melalui orang tua memohon dispensasi ke Pengadilan Agama/Negeri di daerah di mana perkawinan itu dilaksanakan.

Pada dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan bermuara pada satu tujuan yaitu bertujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, al Qur'an menyebutkan dengan konsep sakinah, mawadah, wa rahmah, sebagai mana disebut Surat Ar-rum ayat 21:

---

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 103.

<sup>54</sup>Ma'sum Jauhari, *Bimbingan Perkawinan dan Berumah Tangga*, (Jakarta: CV. Aji Sakti, 2013), Cet-IV, 9

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ (الرّوم: 21)

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Ar-Rum: 21).”<sup>55</sup>*

## 2. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Positif

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.<sup>56</sup>

Anak di bawah umur yang dimaksud yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah batasan minimum yang telah diatur oleh Undang-Undang. Jadi perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana umurnya salah satunya masih di bawah umur batas minimum yang ditentukan oleh Undang- Undang. Artinya kedua calon mempelai tersebut belum siap lahir maupun bathin serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang kuat dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal meteri untuk menghadapi suatu perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 235.

<sup>56</sup>Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. (Bandung: Mizan, 2019), 31.

<sup>57</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal (7) ayat (1).

Norma hukum tentang pembatasan usia perkawinan (pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019) tidak berkaitan secara langsung dengan kedewasaan, tetapi berorientasi pada pemenuhan syarat administratif. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur melalui tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti yang bersangkutan sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.<sup>58</sup>

“Bagi seorang pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun, dapat melangsungkan perkawinan apabila memperoleh izin dari kedua orang tua. Namun apabila usia calon mempelai sudah melewati batas usia maksimal yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU. Nomor 16 Tahun 2019, secara *ex officio* tidak memerlukan lagi izin kedua orang tua. Perkawinan di bawah umur menurut Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2019, berlaku syarat tambahan yakni harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan (Agama) atau pejabat lain berwenang”.

---

<sup>58</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*,.. 53.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil KUA Comal**

Kantor Urusan Agama sebagai unit pelayanan terdepan Departemen Agama yang bersentuhan langsung kepada masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengemban komitmen tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu KUA mempunyai tugas yang cukup berat dan sekaligus mempunyai peran yang strategis dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks inilah KUA Kecamatan Comal melangkah bersama dilandasi dengan semangat ibadah dalam setiap pelayanan. Hal ini juga selaras dengan visi KUA Kecamatan Comal yang mengacu pada visinya yaitu:

***“Terwujudnya Masyarakat Comal yang Beriman, Bertakwa, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin”***

Adapun misi KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas pemahaman beragama
3. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
4. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah rujuk, ibadah haji, zakat wakaf dan ibadah sosial lainnya
6. Mewujudkan tata kelola Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal yang bersih dan berwibawa.<sup>59</sup>

KUA Kecamatan Comal mempunyai semangat yang tinggi dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut. Di satu sisi KUA Kecamatan Comal harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan di sisi lain KUA Kecamatan Comal juga harus berperan aktif dalam memberikan pembinaan keagamaan pada masyarakat baik melalui forum lembaga dakwah maupun melalui forum-forum pengajian umum.

---

<sup>59</sup>Dokumen KUA Kecamatan Comal Tahun 2022



KUA Kecamatan Comal beralamat di Jalan Gatot Subroto, Nomor 48, Comal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52363.

Adapun profil KUA Kecamatan Comal secara lengkap yaitu: Unit Kerja KUA Kecamatan Comal yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Nomor 48, Comal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52363, dengan Penanggung jawab Bapak Munasir, S.Ag yang menjabat sebagai Kepala KUA dan dibantu oleh 7 karyawan dalam mengelola sistem kerja KUA Kecamatan Comal. Dengan pelayanan pada jam kerja yang telah ditentukan yaitu, Setiap hari senin jam 07.00-16.00 WIB, Istirahat pada pukul 12.00-13.00 WIB dan di khusus hari Jum'at kantor KUA Kecamatan Comal melayani dari pukul 07.30-16.30 WIB.

## **B. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi KUA Kecamatan Comal secara jelasnya sebagai berikut:

1. Kepala KUA : Munasir, S,Ag.
2. Penghulu : Cipto Winarto, S.H.I.
3. Penyuluh : Samsul Hadi, S.Ag.
4. Pengolah Data : Imam Mahdi
5. Pengelola Administrasi dan Dokumentasi : Tasiyah
6. Pengadministrasi : Ahmad Sumanto
7. Pengelola Urusan Agama : Nur Habib
8. Pengelola Administrasi Umum : Siti Munibah<sup>60</sup>

## **C. Tugas Pokok KUA**

Kedudukan Kantor Urusan Agama adalah di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala. KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian

---

<sup>60</sup>Dokumen KUA Kecamatan Comal Tahun 2022

Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>61</sup> Tugas KUA Kecamatan Comal adalah melaksanakan tugas layanan dan bimbingan masyarakat Islam di Kecamatan Comal. Dalam melaksanakan tugas KUA Kecamatan Comal juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan

#### **D. Faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang**

Hasil penelitian ini meliputi Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang serta upaya untuk menekan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

1. Bagaimana KUA mengabulkan Perkawinan Dibawah Umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang

Pertimbangan KUA mengabulkan perkawinan dibawah umur menurut Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

*“Pada dasarnya KUA tidak pernah mengabulkan perkawinan*

---

<sup>61</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 34 tahun 2016., 3

*dibawah umur, ketika ada pasangan laki-laki dan perempuan datang ke KUA untuk mendaftarkan perkawinan dan umurnya masih dibawah ketentuan yang pasti ditolak. Akan tetapi ketika mereka datang ke KUA dengan membawa izin dari pengadilan agama ya kami terima. Berdasarkan keputusan pengadilan atas nama negara pengadilan mengizinkan perkawinan, artinya KUA tidak pernah mengizinkan sebelumnya adanya izin dari pengadilan agama ”.*<sup>62</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal sebagai berikut :

*“Sebenarnya pihak KUA tidak pernah mengabulkan permohonan perkawinan dibawah umur, hanya saja adanya rekomendasi dari Pengadilan Agama yang menjadi dasar KUA melaksanakan perkawinan dibawah umur tersebut”*<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa KUA tidak pernah mengabulkan perkawinan dibawah umur, berdasarkan keputusan pengadilan atas nama negara pengadilan mengizinkan perkawinan, artinya KUA tidak pernah mengizinkan sebelumnya adanya izin dari pengadilan agama. Rekomendasi dari Pengadilan Agama yang menjadi dasar KUA hanya menjalankan keputusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama untuk melaksanakan perkawinan tersebut.

Pertimbangan apa KUA bisa mengabulkan perkawinan dibawah umur adalah rekomendasi pengadilan Agama sebagaimana yang disampaikan Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal:

*“Bahwa pertimbangan KUA mengabulkan perkawinan dibawah umur adalah Surat Keputusan dari Pengadilan Agama”.*<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

<sup>63</sup>Wawancara dengan Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

Pendapat lainnya sebagaimana dikemukakan Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal adalah sebagai berikut

:

*“Pertimbangan KUA mengabulkan perkawinan dibawah umur yaitu Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.*<sup>65</sup>

Pendapat lain berkaitan dengan pertimbangan KUA mengabulkan perkawinan dibawah umur sebagaimana dikemukakan Bapak Samsul Hadi, S.Ag., Penyuluh KUA Kecamatan Comal sebagai berikut :

*“Karena dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan perkawinan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja. Baligh yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi”.*<sup>66</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan KUA mengabulkan perkawinan dibawah umur adalah Surat Keputusan dari Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) serta karena dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan perkawinan.

Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal, biasanya karena calon mempelai sudah hamil duluan. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal berikut :

*“Faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur, dikarenakan ketika calon mempelai mendaftar ke KUA kondisi mempelai perempuan sudah hamil”.*<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Samsul Hadi, S.Ag., Penyuluh KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

<sup>67</sup>Wawancara dengan Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

Pendapat yang sama juga disampaikan Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal yang mengemukakan :

*“Sebagian besar faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur karena calon mempelai perempuan sudah hamil dulu”*.<sup>68</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal karena ketika calon mempelai mendaftar ke KUA kondisi mempelai perempuan sudah hamil.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juga mengatur tentang perkawinan dibawah umur. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur sebagaimana wawancara dengan Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal sebagai berikut :

*“Perlindungan hukum bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan dibawah umur adalah Undang-Undang Perkawinan terbaru dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan”*.<sup>69</sup>

Pendapat yang sama dari Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal juga mengemukakan sebagai berikut :

*“Memang benar perlindungan hukumnya adalah dispensasi yang dikeluarkan Pengadilan Agama yaitu satu-satunya lembaga yang telah diberikan kewenangan absolut untuk memberikan izin penyimpangan batas usia melangsungkan perkawinan”*.<sup>70</sup>

Pendapat lainnya Bapak Samsul Hadi, S.Ag., Penyuluh KUA Kecamatan Comal menambahkan :

*“Memang benar Pengadilan dapat memberikan dispensasi izin penyimpangan batas usia dalam perkawinan, namun dalam hal*

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

*pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.*<sup>71</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan.

Adanya perkawinan dibawah umur yang terjadi di masyarakat memberikan dampak yang ditimbulkan sebagaimana wawancara dengan Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal sebagai berikut.

*“Dampak adanya perkawinan dibawah umur akan menunculkan kontroversi, dalam pandangan masyarakat modern, alibi untuk menolak perkawinan di bawah umur dengan menyampaikan beberapa akibat negatif yang ditimbulkan salah satunya adalah masalah yang terkait pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua”.*<sup>72</sup>

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal yang mengemukakan sebagai berikut :

*“Pasangan perkawinan dibawah umur, sebagian besar menghadapi problem belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi peningkatan perceraian akibat perkawinan di bawah umur”.*<sup>73</sup>

Pendapat lainnya dari Bapak Samsul Hadi, S.Ag., Penyuluh KUA Kecamatan Comal mengemukakan bahwa :

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Samsul Hadi, S.Ag., Penyuluh KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

<sup>72</sup>Wawancara dengan Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

*“Dampak adanya perkawinan dibawah umur dari sisi kesehatan, karena pasangan perempuan yang hamil belum matang juga akan beresiko pada saat melahirkan maupun pascas kelahiran”.*<sup>74</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan dibawah umur diantaranya adalah terkait pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi peningkatan perceraian serta pasangan perempuan yang hamil belum matang juga akan beresiko pada saat melahirkan maupun pascas kelahiran.

## 2. Upaya Untuk Menekan Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur sebagaimana wawancara dengan Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal sebagai berikut :

*“Kalau dari pihak KUA tidak bisa berbuat banyak karena itu kasus di lapangan, mungkin lebih tepat ke perangkat desa masing-masing berkaitan dengan upaya mencegah perkawinan dibawah umur”.*<sup>75</sup>

Jawaban senada juga disampaikan Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal sebagai berikut :

*“Berkaitan dengan upaya mencegah perkawinan dibawah umur dari kami paling melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, agar masyarakat bisa memahami usia berapa anak bisa menikah sesuai undang-undang yang berlaku”.*<sup>76</sup>

Pendapat dari Bapak Subhan, Kaur Kesra Desa Purwosari Kecamatan Comal mengemukakan sebagai berikut :

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Samsul Hadi, S.Ag., Penyuluh KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

<sup>75</sup>Wawancara dengan Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

*“Upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah sosialisasi tentang Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan, perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974, dimana usia nikah untuk laki-laki dan perempuan harus mencapai 19 tahun. Kegiatan ini dilakukan melalui RT, ketika kepala desa menyampaikan sambutan di acara-acara perkawinan, atau kegiatan lainnya”.*<sup>77</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, agar masyarakat bisa memahami usia berapa anak bisa menikah sesuai undang-undang yang berlaku yang dilakukan melalui RT, ketika kepala desa menyampaikan sambutan di acara-acara perkawinan, atau kegiatan lainnya.

KUA Kecamatan Comal sudah melaksanakan upaya menanggulangi perkawinan dibawah umur secara terprogram. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal sebagai berikut :

*“Kami melaksanakan bimbingan pranikah yang di sebut dengan BP4 (Badan penasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan) dengan tujuan untuk meminimalisir angka perkawinan di bawah umur dan mengurangi angka perceraian”.*<sup>78</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan Bapak Samsul Hadi, S.Ag., Penyuluh KUA Kecamatan Comal sebagai berikut :

*“Kami mengadakan penyuluhan yang dilaksanakan oleh KUA yang di tujukan kepada calon khusus pengantin di KUA dan kepada para pemuda pemudi atau anak- anak remaja”.*<sup>79</sup>

Pendapat lainnya yang disampaikan Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal mengemukakan sebagai berikut :

*“Kami dalam mensosialisasikan batas usia perkawinan adalah dengan cara memperketat administrasi syarat perkawinan bagi*

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Bapak Subhan, Kaur Kesra Desa Purwosari Kecamatan Comal pada tanggal 8 Nopember 2022.

<sup>78</sup>Wawancara dengan Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

<sup>79</sup>Wawancara dengan Bapak Samsul Hadi, S.Ag., Penyuluh KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.



*pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan khususnya dalam hal pemeriksaan usia kedua calon mempelai supaya tidak terjadinya pemalsuan identitas para calon mempelai baik yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang bersangkutan, maupun orang tua atau pihak lain yang berkepentingan”.*<sup>80</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Comal untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur adalah dengan melaksanakan bimbingan pranikah yang di sebut dengan BP4 (Badan penasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan), mengadakan penyuluhan yang dilaksanakan oleh KUA yang di tujukan kepada calon khusus pengantin serta dengan memperketat administrasi syarat perkawinan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan khususnya dalam hal pemeriksaan usia kedua calon mempelai supaya tidak terjadinya pemalsuan identitas para calon mempelai baik yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang bersangkutan.

Faktor penghambat yang dialami KUA Kecamatan Comal dalam upaya pencegahan perkawinan dibawah umur salah satunya faktor orang tua, sebagaimana wawancara dengan Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal sebagai berikut :

*“Ada beberapa orang tua yang segera menikahkan anaknya dalam usia muda dengan alasan untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama”.*<sup>81</sup>

Faktor lainnya yang menghambat upaya pencegahan perkawinan dibawah umur adalah faktor ekonomi, sebagaimana wawancara dengan Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal sebagai berikut :

*“Masalah ekonomi memaksa beberapa warga untuk menikah di*

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

<sup>81</sup>Wawancara dengan Bapak Munasir, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

*usia dini. Biasanya mereka hanya bisa melanjutkan sampai sekolah menengah saja atau bahkan tidak bisa mengenyam sedikitpun kenikmatan pendidikan, sehingga menikah merupakan sebuah solusi dari kesulitan yang mereka hadapi”.*<sup>82</sup>

Faktor sosial yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan dibawah umur yakni pergaulan bebas yang berdampak pada kehamilan diluar nikah, sebagaimana wawancara dengan Bapak Samsul Hadi, S.Ag., Penyuluh KUA Kecamatan Comal sebagai berikut :

*“Hamil di luar nikah merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab perkawinan dibawah umur di KUA kecamatan Comal. Kehamilan di luar nikah memaksa mereka untuk melakukan perkawinan dibawah umur guna memperjelas status anak yang dikandung”.*<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dialami KUA Kecamatan Comal dalam upaya pencegahan pernikahan dibawah umur faktor orang tua, faktor ekonomi dan faktor sosial. Selanjutnya hasil wawancara di atas dapat dibuat data penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Tabulasi Data Penelitian

No.	Permasalahan	Hasil Wawancara
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan apa KUA mengabulkan pelaksanaan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang?</li> </ul>	<p>a. KUA tidak pernah mengabulkan perkawinan dibawah umur, berdasarkan keputusan pengadilan atas nama negara pengadilan mengizinkan perkawinan, artinya KUA tidak pernah mengizinkan sebelumnya adanya izin dari Pengadilan Agama. Rekomendasi dari Pengadilan Agama yang menjadi dasar KUA hanya menjalankan keputusan yang telah di-putuskan oleh Pengadilan Agama untuk melaksanakan perkawinan tersebut.</p> <p>b. Pertimbangan KUA mengabulkan perkawinan dibawah umur adalah Surat</p>

<sup>82</sup>Wawancara dengan Bapak Cipto Winarto, S.H.I., Penghulu KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

<sup>83</sup>Wawancara dengan Bapak Samsul Hadi, S.Ag., Penyuluh KUA Kecamatan Comal pada tanggal 7 Nopember 2022.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor apa saja yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur Di KUA kecamatan comal ?</li> </ul>	<p>Keputusan dari Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) serta karena dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan perkawinan.</p> <p>c. Faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal karena ketika calon mempelai mendaftar ke KUA kondisi mempelai perempuan sudah hamil.</p> <p>d. Perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa pengajuan dispensi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan.</p>
		<p>e. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan dibawah umur diantaranya adalah terkait pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi peningkatan perceraian serta pasangan perempuan yang hamil belum matang juga akan beresiko pada saat melahirkan maupun pasca kelahiran.</p>
2.	<p>Upaya untuk menekan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang?</p>	<p>a. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, agar masyarakat bisa memahami usia berapa anak bisa menikah sesuai undang-undang yang berlaku yang dilakukan melalui RT, ketika kepala desa menyampaikan sambutan di acara-acara perkawinan, atau kegiatan lainnya.</p> <p>b. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Comal untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur adalah dengan melaksanakan bimbingan pranikah yang di sebut dengan BP4 (Badan penasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan), mengadakan penyuluhan yang</p>

		<p>dilaksanakan oleh KUA yang di tujukan kepada calon khu-sus pengantin serta dengan memperketat administrasi syarat perkawinan bagi pa-sangan yang hendak melangsungkan per-kawinan khususnya dalam hal peme-riksaan usia kedua calon mempelai supa-ya tidak terjadinya pemalsuan identitas para calon mempelai baik yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang bersangkutan.</p> <p>c. Faktor penghambat yang dialami KUA Kecamatan Comal dalam upaya pencegahan pernikahan dibawah umur faktor orang tua, faktor ekonomi dan faktor sosial.</p>
--	--	---

**BAB IV**  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DAN UPAYA UNTUK MENEKAN**  
**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**  
**DI KUA KEC. COMAL**

**A. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di KUA Comal**

Perkawinan di bawah umur salah satunya berkaitan dengan pertimbangan KUA mengabulkan perkawinan di bawah umur, karena pada dasarnya KUA tidak pernah mengabulkan perkawinan di bawah umur, berdasarkan keputusan pengadilan atas nama negara pengadilan mengizinkan perkawinan, artinya KUA tidak pernah mengizinkan sebelumnya adanya izin dari pengadilan agama. Rekomendasi dari Pengadilan Agama yang menjadi dasar KUA hanya menjalankan keputusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama untuk melaksanakan perkawinan tersebut.

Pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur yakni perkawinan yang dilakukan buat calon mempelai yang belum mencapai batas minimum umur perkawinan, yaitu sekurang-kurangnya 19 tahun buat lak-laki maupun perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1). Akan Tetapi, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan dispensasi perkawinan yakni dengan berdasar pada asas kemaslahatan, yang di mana hakim melihat kedua calon mempelai yang jika tidak dikabulkan permohonan tersebut, maka dikhawatirkan terjadi perilaku yang akan lebih jauh melanggar peraturan dan norma yang ada, dan agar calon anak yang akan dilahirkan mendapat keadilan hak untuk diakui sebagai anak yang sah dan memiliki orang tua yang lengkap dengan status perkawinan yang diakui oleh Negara.

Hal ini sebagaimana pendapat yang mengemukakan pengadilan sebagai lembaga resmi memegang peranan penting untuk memberikan dispensasi perkawinan buat anak di bawah umur dan hakim perlu lebih hati-hati saat

membuat putusan supaya tidak mudah diberikannya dispensasi perkawinan. Setiap Perkawinan di bawah umur pasti memiliki dampak maupun resiko, yang di timbulkan serta adanya faktor melatarbelakanginya terjadinya perkawinan tersebut. Resiko adanya perkawinan di bawah umur ini salah satunya yakni perceraian, mengakibatkan KDRT, meningkatnya resiko meninggal dunia yang berhubungan dengan masalah reproduksi, dan juga putusnya pendidikan.<sup>84</sup>

Pertimbangan KUA mengabulkan perkawinan di bawah umur adalah rekomendasi pengadilan Agama berupa Surat Keputusan dari Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) serta karena dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan perkawinan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 7 Tentang Perkawinan, Dispensasi Umur Pernikahan atau Dispensasi Kawin, ialah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal pernikahan, yakni kurang dari 19 Tahun untuk pria maupun wanita. Jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Agama setempat.

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Comal dalam pelaksanaannya tidak sesuai atau tidak efektif terhadap Undang-Undang Perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun., Pasal 7 ayat (2) berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Namun kenyataan di lapangan tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Comal tidak sesuai yang di atur oleh Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya

---

<sup>84</sup>Evi Rochmatuzzuhriyah, dkk. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur. *Bhirawa Law Journal Volume 3, Issue 1, Mei 2022*, 52.

penyimpangan-penyimpangan hukum dalam prosedur pelaksanaan perkawinan khusus dalam hal perkawinan di bawah umur.

Faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal, biasanya karena calon mempelai sudah hamil duluan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur usia nikah, yaitu minimal 19 tahun untuk perempuan maupun laki-laki. Namun, permohonan itu nyata adanya permohonan pernikahan anak-anak. Dispensasi nikah itu dimohonkan ke pengadilan karena yang perempuan hamil lebih dulu. Pengadilan Agama tidak akan mudah mengeluarkan dispensasi begitu saja. Pemohon harus melalui sidang sebelum mendapat putusan dispensasi yang akan dijadikan rekomendasi pernikahan di kantor urusan agama (KUA).

Hakim akan memeriksa secara intensif dalam sidang dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak yang belum cukup umur untuk menikah. Psikologisnya diperiksa dan keluarganya dihadirkan dalam sidang. Salah satu pertimbangan menguatkan yang dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk memberikan dispensasi adalah bayi yang dikandung anak perempuan calon pengantin yang dilahirkan kelak tidak mendapat perlindungan bila dilahirkan dari orang tua yang tidak menikah.

Faktor pada Pernikahan usia dini antara lain adalah Pengetahuan, Pengetahuan yang rendah menyebabkan seorang remaja tidak mengetahui bahaya dan resiko yang ditimbulkan dari dampak pernikahan usia dini, sehingga remaja tersebut cenderung untuk melakukan pernikahan usia dini tanpa mengetahui sebab dan akibatnya dalam jangka waktu yang panjang.<sup>85</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juga mengatur tentang perkawinan dibawah umur. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 2

---

<sup>85</sup>Nurhayati Agtikasari, Hubungan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Dini dengan Sikap Siswa Terhadap Pernikahan Usia Dini di SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul Tahun 2015, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah, 2015), 8.

menyatakan bahwa pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan. Perkawinan dibawah umur ini menegaskan bahwa calon mempelai pria dan wanita terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Pasangan dispensasi perkawinan di bawah umur sama sekali tidak memperhatikan kesiapan fisik maupun psikis yang menjadi modal utama dalam rumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan dibawah umur. Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan dibawah umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan dibawah umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan.<sup>86</sup>

Adanya perkawinan dibawah umur yang terjadi di masyarakat memberikan dampak yang ditimbulkan diantaranya terkait pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi peningkatan perceraian serta pasangan perempuan yang hamil belum matang juga akan beresiko pada saat melahirkan maupun pascas kelahiran.

Beberapa dampak yang ditimbulkan perkawinan dibawah umur diantaranya: 1) Dampak dari segi pendidikan yaitu kehilangan kesempatan pendidikan karena menikahkan anak di usia muda akan menyebabkan anak tersebut kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, karena anak akan terhambat untuk memperoleh pendidikan. Jika anak terhambat memperoleh pendidikan maka mereka juga dapat kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi sesuai usianya, karena ia akan dituntut dengan tanggung jawab dalam keluarga sebagai suami/istri dan sebagai ayah/ibu; 2) Dampak dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>86</sup>Nahariah, Alasan Calon Pengantin Tentang Dispensasi Nikah Di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana No. 2 Vol. 2 Desember 2021*, 127.



Karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih sangat belia itu tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga; 3) Anak laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.<sup>87</sup>

Dampak dari perkawinan dibawah umur lebih banyak memiliki dampak negatif dibanding dengan dampak positifnya. Bahkan dampak negatif perceraian adalah hal utama yang tidak bisa dihindari jika kedua belah pihak belum memiliki usia matang dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia dini tentunya harus memikirkan dampak yang akan timbul jika mereka menikah, baik itu kesehatan, ekonomi ataupun anak-anak mereka nantinya. Kebanyakan dari masyarakat tersebut masih kurang memahami arti dari sebuah perkawinan. Dan masyarakat atau pelaku perceraian belum memiliki pengetahuan dasar tentang makna sebuah keluarga atau keberadaan peran dan fungsi sebagai suami ataupun istri, serta belum mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan karena kematangan pola pikir dan emosional belum maksimal.

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang berlangsung abadi atau kekal walau tidak tertutup kemungkinan untuk putus atau diputuskan. Untuk itu perkawinan memerlukan kematangan mental dan psikologis dari kedua pasangan. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas

---

<sup>87</sup>Jessica Tiara Mai, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 4/Apr/2019, 127.

minimal usia pernikahan yang tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan.<sup>88</sup>

Hukum Islam tidak ada batasan usia dalam melakukan suatu perkawinan. Islam memandang suatu pernikahan dikatakan sah bukan atas dasar usia akan tetapi atas dasar sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya wali dan dua orang saksi, serta mahar dan akad pengantin itu sendiri sudah sah menurut Islam. Pernikahan merupakan suatu perkara yang disunahkan apabila ada kesiapan dan restu orang tua maka pernikahan tersebut lebih baik cepat dilaksanakan.

Usia perkawinan dalam pemikiran hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon suami isteri, inheren dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan. Salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia baligh, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>89</sup>

Hasil penelitian menyatakan bahwa perkawinan anak di bawah umur secara hukum dilarang oleh aturan perundang-undangan tetapi dapat dilaksanakan apabila dalam keadaan mendesak dan telah diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Hukum Islam perkawinan anak di bawah umur sah apabila telah akil baligh, dan mampu berumah tangga. Simpulannya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>88</sup>Zulfiani, Kajian hukum terhadap Perkawinan anak dibawah Umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017*, 212.

<sup>89</sup>Heppy Hyma Puspytasari, Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Jendela Hukum*.

Tentang Perkawinan dan Hukum Islam bahwa perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah berlaku. Sarannya sebelum melakukan perkawinan di bawah umur harus dipikirkan secara matang-matang sebab akibatnya untuk kedepan.

## **B. Upaya Untuk Menekan Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang**

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur dengan mengadakan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, agar masyarakat bisa memahami usia berapa anak bisa menikah sesuai undang-undang yang berlaku yang dilakukan melalui RT, ketika kepala desa menyampaikan sambutan di acara-acara perkawinan, atau kegiatan lainnya. Pencegahan tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah, misalnya melakukan sosialisasi tentang dampak pelaksanaan perkawinan dibawah umur, menjelaskan pada masyarakat tentang hakikat pernikahan. Hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat.

Ada beberapa upaya KUA untuk meminimalisir perkawinan dibawah umur antara lain: 1) Memberikan nasehat kepada pasangan calon suami dan istri yang melaksanakan perkawinan dibawah umur untuk menunda melaksanakan perkawinan sebelum umurnya telah memenuhi sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang; 2) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap Undang-Undang Perkawinan baik melalui kegiatan formal maupun non formal seperti saat khutbah jum'at, pengajian desa, serta penyuluhan-penyuluhan dalam hal urusan agama.<sup>90</sup>

KUA Kecamatan Comal sudah melaksanakan upaya menanggulangi perkawinan dibawah umur secara terprogram dengan melaksanakan bimbingan pranikah yang di sebut dengan BP4 (Badan penasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan), mengadakan penyuluhan yang dilaksanakan oleh KUA yang di tujukan kepada calon khusus pengantin serta dengan

---

<sup>90</sup>Nahariah, Alasan Calon Pengantin Tentang Dispensasi Nikah Di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Ditinjau Dari Hukum Islam... 127

memperketat administrasi syarat perkawinan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan khususnya dalam hal pemeriksaan usia kedua calon mempelai supaya tidak terjadinya pemalsuan identitas para calon mempelai baik yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang bersangkutan.

Upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencegahan perkawinan dibawah umur yaitu pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait perkawinan anak dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan dengan anak di bawah umur akan berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan Undang-Undang terkait perkawinan anak dibawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat perkawinan dibawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut masyarakat tahu dan sadar bahwa perkawinan anak dibawah umur harus dihindari.

Pemerintah desa telah melakukan upaya pencegahan untuk menekan perkawinan dibawah umur, diantaranya adalah mengadakan sosialisasi untuk mengurangi perkawinan dibawah umur. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pengetahuan terkait dengan dampak negatif dari perkawinan dibawah umur dan pengetahuan mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan melalui pengajian, rapat umum, PKK, dan Posyandu. Sosialisasi dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah desa dengan mahasiswa, puskesmas, dan dinas terkait seperti dinas yang bergerak dalam perlindungan anak. upaya lainnya dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk turut membantu menekan terjadinya perkawinan dibawah umur dalam kegiatan sekolah dengan memberikan motivasi untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penulis dalam penelitian ini memberikan penekanan dalam prinsipnya bahwa calon suami istri itu harus siap secara fisik maupun psikis untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara

baik tanpa berakhir dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Hal ini karena tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, untuk memperoleh keturunan yang sah, dan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Faktor penghambat yang dialami KUA Kecamatan Comal dalam upaya pencegahan perkawinan dibawah umur diantaranya faktor orang tua, faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor penghambat upaya KUA Kecamatan Comal dalam menangani pernikahan usia anak disebabkan karena orangtua yang tidak melarang anaknya untuk melakukan suatu perkawinan ketika masih anak dibawah umur, ketika orangtua tidak melarang anaknya untuk melakukan perkawinan dibawah umur dikarenakan kurangnya pemahaman orangtua tentang perkawinan dibawah umur, kurangnya komunikasi antara orangtua dan anak, dan pemahaman orangtua tentang perkawinan dibawah umur tidak disalurkan dengan baik sehingga jikalau pun orangtua sudah di berikan edukasi tentang perkawinan dibawah umur akan tetapi ada beberapa alasan yang membuat orangtua tetap mengizinkan anaknya melakukan perkawinan dibawah umur diantaranya disebabkan karena adanya pandangan masyarakat yang memang mengizinkan anak tetap untuk melakukan suatu perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan pemaparan beberapa faktor penghambat upaya pencegahan perkawinan dibawah umur diatas, hal tersebut sejalan dengan pendapat yang mengemukakan faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur meliputi: 1) Tingkat pendidikan, makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong cepatnya perkawinan usia muda; 2) Sikap dan hubungan dengan orang tua, perkawinan ini dapat berlangsung karena adanya kepatuhan atau menentang dari remaja terhadap orang tuanya; 3) Sebagai jalan keluar dari berbagai kesulitan, misalnya kesulitan ekonomi; 4) Pandangan dan kepercayaan banyak di daerah ditemukan pandangan dan kepercayaan yang salah Misalnya kedewasaan seseorang dinilai dari status

perkawinan, status janda lebih baik dari pada perawan tua; 5) Faktor masyarakat Lingkungan dan adat istiadat, adanya anggapan jika anak gadis belum menikah dianggap sebagai aib keluarga.

Upaya yang dilakukan untuk menekan perkawinan dibawah umur pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini bisa dilihat dari jumlah perkawinan dibawah umur pada tahun 2021 sebanyak 52 kasus dan pada tahun 2022 turun menjadi 20 kasus atau turun sebesar 61,54%. Upaya yang perlu ditingkatkan adalah bimbingan pranikah yang di sebut dengan BP4 (Badan penasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan), juga dibarengi dengan penyuluhan yang di tujukan kepada calon khusus pengantin. Strategi lainnya dapat dilakukan dengan memperketat administrasi syarat perkawinan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data, terkait dengan faktor tingginya angka perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Comal Kabupaten Pematang Jaya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor penyebab tingginya angka perkawinan dibawah umur di Kecamatan Comal karena ketika calon mempelai mendaftarkan ke KUA kondisi mempelai perempuan sudah hamil. Adapun Pertimbangan dari KUA mengabulkan perkawinan di bawah umur karena adanya Rekomendasi dari Pengadilan Agama yang menjadi dasar KUA hanya menjalankan keputusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya diantaranya putus sekolah, memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi peningkatan perceraian serta pasangan perempuan yang hamil belum matang akan beresiko pada saat melahirkan maupun pasca kelahiran.
2. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Comal untuk mengatasi perkawinan dibawah umur diantaranya dengan melaksanakan bimbingan pranikah yang di sebut dengan BP4 (Badan penasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan), mengadakan penyuluhan yang dilaksanakan oleh KUA yang di tujukan kepada calon khusus pengantin serta dengan memperketat administrasi syarat perkawinan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan khususnya dalam hal pemeriksaan usia kedua calon mempelai supaya tidak terjadinya pemalsuan identitas para calon mempelai baik yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang bersangkutan. Upaya yang dilakukan untuk menekan perkawinan dibawah

umur pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini bisa dilihat dari jumlah perkawinan dibawah umur pada tahun 2021 sebanyak 52 kasus dan pada tahun 2022 turun menjadi 20 kasus atau turun sebesar 61,54%.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, beberapa saran yang dapat dikemukakan, diantaranya:

1. Mengingat bahwa belum dilaksanakannya ketentuan batas umur untuk perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan terbuktinya masih terdapat mempelai yang kawin pada usia yang belum mencukupi ketentuan batas umur, maka sebaiknya perlu ditingkatkan adanya penyuluhan-penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat, khususnya kepada para remaja yang telah menginjak dewasa, agar dapat menunda usia perkawinan mereka demi tercapainya salah satu Program Nasional yaitu Keluarga Berencana, serta bagi kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sendiri.;
2. Hendaknya orang tua dalam mendidik dan membina anak dengan mengembangkan komunikasi terhadap anak yang bersifat suportif dan komunikatif.
3. Pegawai KUA harus berusaha mencegah adanya pernikahan dibawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat seperti seminar, pengajian dan majelis ta'lim. Alasannya adalah taat pada aturan hukum yang berlaku, tertib administrasi penting pencatatan perkawinan, sehingga tidak ada lagi pemalsuan umur dan perkawinan dibawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2012.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al Ahwal Al Syakhsiyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957.
- Agtikasari, Nurhayati. *Hubungan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Dini dengan Sikap Siswa Terhadap Pernikahan Usia Dini di SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul Tahun 2015*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah, 2015.
- Al Ghazaly, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ardita, Bram Debbel, Muhammad Afied Hambali dan Adhy Nugraha, *Problematika Perkawinan Dibawah Umur di Indonesia*, Jurnal Hukum Tata Negara Volume 7 Nomor 1, Mei 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2017.
- Ash-Shidieqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2015.
- Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, cet.II, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Borobudur, 2015.
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 2017.
- Hakim, S.A. *Hukum Perkawinan*, Bandung: Elemen. 2014.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2012.
- Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 2019.
- Ichsan, Ahmad. *Hukum perkawinan bagi yang beragama Islam; Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Jakarta: Paradia Paramita, 2016.

- Irwanto, *Problematika dan Dampak Perkawinan Dibawah Umur di Desa Loloan, Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Loloan Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara)*, Selong: Universitas Gunung Rinjani, 2020.
- Jauhari, Ma'sum. *Bimbingan Perkawinan dan Berumah Tangga*, Cet-IV. Jakarta: CV. Aji Sakti, 2013.
- Luayyin, Reza Hilmy, Mulyana Kusuma dan Muhammad Alfi Syahrin, *Perkawinan Dini dan Problematikanya pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo)*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021.
- Mai, Jessica Tiara. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 4/Apr/2019.
- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Mumtaz, Faizulul. *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Diantara, 2017.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah dan Diana Rahmi, *Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan*, Journal of Islamic and Law Studies Vol. 5, No. 3, 2021.
- Muslim, Abi Husain. *Sahih Muslim Juz VII*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2018.
- Nahariah, *Alasan Calon Pengantin Tentang Dispensasi Nikah Di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jurnal Tana Mana No. 2 Vol. 2 Desember 2021.
- Nurbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Perkasa, 2018.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- Puspytasari, Heppy Hyma. *Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Jendela Hukum Vol. 8 No. 1 2021.
- Rochmatuzzuhriyah, Evi. dkk. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur*. Bhirawa Law Journal Volume 3, Issue 1, Mei 2022.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2012.
- Said, Dede Hafirman. *Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Tesis. Medan: UIN Medan, 2017.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Suparni, Niniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Syahr, Saudus. *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 2016.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, Bandung, Edisi Ketiga Cet I. 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Thalib, M. *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2017.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, cet. Ke. 3. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zuhri, *Peranan BP4 Dalam Mengendalikan Perceraian di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik*, Jurnal Studi Keislaman Volume 2, Nomor 1, Juni 2016.

Zulfiani, *Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

## LAMPIRAN

Lampiran 1

### **INSTRUMEN WAWANCARA**

#### **A. Problematika, Dampak dan Faktor-Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang**

1. Apa pertimbangan Bapak mengabulkan perkawinan dibawah umur?
2. Apakah ada dasar hukumnya Bapak mengabulkan perkawinan dibawah umur?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur?
4. Apakah ada perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur?
5. Apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan dibawah umur?

#### **B. Upaya Untuk Menekan Perkawinan Dibawah Umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang**

1. Upaya apa yang Bapak lakukan untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur?
2. Apakah KUA Kecamatan Comal sudah melaksanakan upaya tersebut secara terprogram?
3. Apa faktor penghambat yang dialami KUA Kecamatan Comal dalam upaya pencegahan pernikahan dibawah umur?

Lampiran 2

### **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Jumlah pegawai di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.
2. Profil KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang
4. Sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

Lampiran 3

### **TRANSKRIP WAWANCARA**

#### **A. Wawancara dengan Pihak Kantor KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang**

1. Kepala KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang

Nama : Munasir, S.Ag

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Comal

- a. Apa pertimbangan Bapak mengabulkan perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Pada dasarnya KUA tidak pernah mengabulkan perkawinan dibawah umur, ketika ada pasangan laki-laki dan perempuan datang ke KUA untuk mendaftarkan perkawinan dan umurnya masih dibawah ketentuan yang pasti ditolak. Akan tetapi ketika mereka datang ke KUA dengan membawa izin dari pengadilan agama ya kami terima. Berdasarkan keputusan pengadilan atas nama negara pengadilan mengizinkan perkawinan, artinya KUA tidak pernah mengizinkan sebelumnya adanya izin dari pengadilan agama.*

b. Apakah ada dasar hukumnya Bapak mengabulkan perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Bahwa dasar hukum KUA mengabulkan perkawinan dibawah umur adalah Surat Keputusan dari Pengadilan Agama.*

c. Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur, dikarenakan ketika calon mempelai mendaftar ke KUA kondisi mempelai perempuan sudah hamil.*

d. Apakah ada perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Perlindungan hukum bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan dibawah umur adalah Undang-Undang Perkawinan terbaru dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan.*

e. Apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Dampak adanya perkawinan dibawah umur akan menunculkan kontroversi, dalam pandangan masyarakat modern, alibi untuk menolak perkawinan di bawah umur dengan menyampaikan beberapa akibat negatif yang ditimbulkan salah satunya adalah masalah yang terkait pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua.*

f. Upaya apa yang Bapak lakukan untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Kalau dari pihak KUA tidak bisa berbuat banyak karena itu kasus di lapangan, mungkin lebih tepat ke perangkat desa masing-masing berkaitan dengan upaya mencegah perkawinan dibawah umur.*

- g. Apakah KUA Kecamatan Comal sudah melaksanakan upaya tersebut secara terprogram?

Jawab :

*Kami melaksanakan bimbingan pranikah yang di sebut dengan BP4 (Badan penasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan) dengan tujuan untuk meminimalisir angka perkawinan di bawah umur dan mengurangi angka perceraian.*

- h. Apa faktor penghambat yang dialami KUA Kecamatan Comal dalam upaya pencegahan pernikahan dibawah umur?

Jawab :

*Ada beberapa orang tua yang segera menikahkan anaknya dalam usia muda dengan alasan untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama.*

## 2. Penghulu KUA Comal Kabupaten Pematang

Nama : Cipto Winarto, S.H.I

Jabatan : Penghulu

- a. Apa pertimbangan Bapak mengabulkan perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Sebenarnya pihak KUA tidak pernah mengabulkan permohonan perkawinan dibawah umur, hanya saja adanya rekomendasi dari Pengadilan Agama yang menjadi dasar KUA melaksanakan perkawinan dibawah umur tersebut.*

- b. Apakah ada dasar hukumnya Bapak mengabulkan perkawinan dibawah umur?

Jawab :



*Dasar hukum KUA mengabulkan perkawinan dibawah umur yaitu Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*

- c. Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Sebagian besar faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur karena calon mempelai perempuan sudah hamil dulu.*

- d. Apakah ada perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Memang benar perlindungan hukumnya adalah dispensasi yang dikeluarkan Pengadilan Agama yaitu satu-satunya lembaga yang telah diberikan kewenangan absolut untuk memberikan izin penyimpangan batas usia melangsungkan perkawinan.*

- e. Apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Dampak adanya perkawinan dibawah umur akan menunculkan kontroversi, dalam pandangan masyarakat modern, alibi untuk menolak perkawinan di bawah umur dengan menyampaikan beberapa akibat negatif yang ditimbulkan salah satunya adalah masalah yang terkait pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua.*

- f. Upaya apa yang Bapak lakukan untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Berkaitan dengan upaya mencegah perkawinan dibawah umur dari kami paling melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan,*

*agar masyarakat bisa memahami usia berapa anak bisa menikah sesuai undang-undang yang berlaku.*

- g. Apakah KUA Kecamatan Comal sudah melaksanakan upaya tersebut secara terprogram?

Jawab :

*Kami dalam mensosialisasikan batas usia perkawinan adalah dengan cara memperketat administrasi syarat perkawinan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan khususnya dalam hal pemeriksaan usia kedua calon mempelai supaya tidak terjadinya pemalsuan identitas para calon mempelai baik yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang bersangkutan, maupun orang tua atau pihak lain yang berkepentingan.*

- h. Apa faktor penghambat yang dialami KUA Kecamatan Comal dalam upaya pencegahan pernikahan dibawah umur?

Jawab :

*Masalah ekonomi memaksa beberapa warga untuk menikah di usia dini. Biasanya mereka hanya bisa melanjutkan sampai sekolah menengah saja atau bahkan tidak bisa mengenyam sedikitpun kenikmatan pendidikan, sehingga menikah merupakan sebuah solusi dari kesulitan yang mereka hadapi.*

3. Penyuluh KUA Comal Kabupaten Pematang

Nama : Samsul Hadi, S.Ag.

Posisi : Penyuluh

- a. Apa pertimbangan Bapak mengabdikan perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Sebagai penyuluh sebenarnya saya sudah berkali-kali memberikan pemahaman kepada lapisan masyarakat, agar warga masyarakat mematuhi undang-undang perkawinan khususnya pada Pasal 7 yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun demikian adanya*

*rekomendasi dari Pengadilan Agama, artinya KUA hanya menjalankan keputusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama untuk melaksanakan perkawinan tersebut.*

- b. Apakah ada dasar hukumnya Bapak mengabulkan perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Karena dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan perkawinan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja. Baligh yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi.*

- c. Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Kami tidak bisa menolak, ketika ada pasangan yang mendaftarkan perkawinan calon mempelai perempuan sudah hamil, padahal dari segi usia masih dibawah ketentuan yang berlaku.*

- d. Apakah ada perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Memang benar Pengadilan dapat memberikan dispensasi izin penyimpangan batas usia dalam perkawinan, namun dalam hal pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*

- e. Apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Dampak adanya perkawinan dibawah umur dari sisi kesehatan, karena pasangan perempuan yang hamil belum matang juga akan beresiko pada saat melahirkan maupun pascas kelahiran.*

- f. Apakah KUA Kecamatan Comal sudah melaksanakan upaya tersebut secara terprogram?

Jawab :

*Kami mengadakan penyuluhan yang dilaksanakan oleh KUA yang di tujukan kepada calon khusus pengantin di KUA dan kepada para pemuda pemudi atau anak- anak remaja.*

- g. Apa faktor penghambat yang dialami KUA Kecamatan Comal dalam upaya pencegahan pernikahan dibawah umur?

Jawab :

*Hamil di luar nikah merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab perkawinan dibawah umur di KUA kecamatan Comal. Kehamilan di luar nikah memaksa mereka untuk melakukan perkawinan dibawah umur guna memperjelas status anak yang dikandung*

## **B. Wawancara Kepada Perangkat Desa di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang**

### **1. Perangkat Desa**

Nama : Subhan

Jabatan : Kaur Kesra Desa Purwosari Kecamatan Comal

- a. Upaya apa yang Bapak lakukan untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur?

Jawab :

*Upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah sosialisasi tentang Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan, perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974, dimana usia nikah untuk laki-laki dan perempuan harus mencapai 19 tahun. Kegiatan ini dilakukan melalui RT, ketika kepala desa menyampaikan sambutan di acara-acara perkawinan, atau kegiatan lainnya.*

Lampiran 4

**DOKUMENTASI WAWANCARA**



**Wawancara dengan Bapak Munasir, S.Ag.  
Kepala KUA Kecamatan Comal**



**Wawancara dengan Bapak Cipto Winarto, S.H.I.  
Penghulu KUA Kecamatan Comal**



**Wawancara dengan Bapak Subhan, Kaur Kesra Desa Purwosari  
Kecamatan Comal**

### **Daftar Riwayat Hidup**

Saya yang bertanda tangandi bawah ini:

Nama : AVIF CHAMDANI  
Tempat/Tanggal Lahir : PEMALANG, 12 MARET 1999  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Agama : ISLAM  
JenisKelamin : LAKI-LAKI  
StatusPerkawinan : BELUM MENIKAH  
AlamatLengkap : JL.JALAK NO 15 RT.03 RW.21 PURI ASRI  
PURWOSARI KEC. COMAL  
KAB.PEMALANG

#### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Lulus Tahun 2011: SD NEGERI 07 PURWOHARJO
2. Lulus Tahun 2014 : SMP PONDOK MODERN SELAMAT KENDAL
3. Lulus Tahun 2017 : SMK NEGERI 1 AMPELGADING

#### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. BINORA : 2017-2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat di pertanggung jawabkan.

Pemalang, 21 Maret 2023

Hormat Saya



AVIF CHAMDANI